



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
40 TAHUN 1999 TENTANG PERS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 15 NOVEMBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 46 ayat (3) huruf b dan huruf c] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers [Pasal 13 huruf b dan huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Pemuda Muhammadiyah
2. Nasyyiatul Aisyiah
3. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dkk

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 15 November 2017, Pukul 09.00 – 09.08 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra           | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Sudibyo Markus (Indonesian Institute for Social Development)
2. Abrar Aziz (Pemuda Muhammadiyah)
3. Muhammadi Irsyad (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)
4. Subekti (PP Nasyiatul Aisyiah)

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Hery Chariansyah
2. Muhammad Solihin
3. Gufroni

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB**

**1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Sidang dalam Perkara Nomor 81/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi Saudara-Saudara sekalian. Hari ini kita memasuki sidang perbaikan permohonan untuk pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, ya, khususnya Pasal 46 ayat (3) huruf b dan huruf c dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 13 huruf b dan huruf c.

Pertama kali saya mohon kepada Pemohon menjelaskan siapa yang hadir di sini, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLIHIN**

Terima kasih, Yang Mulia, selamat pagi.

Izinkan kami menyampaikan hari ini yang hadir, Hery Chariansyah, Muhammad Solihin, Gufroni, Kuasa Hukum Pemohon. Dan hari ini juga hadir keempat-empat Pemohon secara Prinsipal, secara langsung ada Bartor Sudibyo Markus dari Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia. Ada Bung Abrar Aziz, Ketua Pemuda Muhammadiyah. Ada Ibu Subekti dari Nasyiatul Aisyiah. Dan ada Muhammad ... Bung Muhammad Irsyad, Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya. Karena hari ini sidang perbaikan permohonan, maka saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan secara ringkas, apa yang telah diperbaiki dalam permohonan yang lalu, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLIHIN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa terhadap permohonan yang awal ada beberapa perubahan, sesuai dengan masukan, Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama itu terkait dengan perbaikan penulisan undang-undang. Jadi, pasal dulu baru undang-undang. Yang kedua, kami juga memperbaiki beberapa hal yang tumpang tindih terkait dengan legal

standing Pemohon yang itu ada di tiga bagian kemarin itu, ini kita satukan menjadi dalam satu bagian terkait dengan legal standing Pemohon.

Yang kedua, terkait dengan catatan dari Majelis kemarin, terkait dengan kerugian konstitusional, kita juga sudah menjelaskan kerugian konstitusional masing-masing melalui Para Pemohon. Kalau yang di awalnya kami gabungkan jadi satu tentang kerugian para ... konstitusional Para Pemohon, sekarang dipisah menjadi masing-masing Para Pemohon terkait dengan kerugian konstitusionalnya yang kita gabungkan bagian dari legal standing Pemohon.

Kemudian terkait dengan pendahuluan. Yang kemarin memang terlalu panjang, kita persingkat menjadi poin-poin saja yang berkaitan, sesuai dengan arahnya Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Beberapa poin dalam pendahuluan kemarin kita masukan ke dalam alasan-alasan pokok permohonan.

Kemudian yang menjadi substansi adalah sesuai dengan arahan kemarin, kami mempertimbangkan bahwa terkait dengan Pasal 46 ayat (3) huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran, itu kita hapus karena memang Pasal 113 Undang-Undang Kesehatan, putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengakomodir jelas bahwa memang rokok itu senjatanya adalah produk kerja adiktif.

Bahkan seandainya frasa itu tidak ada pun, tidak menghapus makna hukum bahwa rokok itu sebagai produk zat adiktif, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pada akhirnya ini me ... mengubah permohonan kita, pasal permohonan kita, sehingga pada akhirnya kita hanya memohonkan perubahan ... Pasal 46 ayat (3) huruf c yang berbunyi, "Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok," Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Penyiaran. Dan Pasal 13 huruf c yang berbunyi, "Peragaan wujud rokok dan/atau penggunaan rokok," Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut undang-undang, yakni Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4).

Nah, kami menghapus Pasal 28D ayat (1), Yang Mulia karena terkait dengan Pasal 28B, sehingga petitumnya menjadi berubah, petitum menjadi berubah, sehingga petitum yang kami sampaikan hari ini dalam perubahan kami adalah berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia, agar sudi kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan a quo dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut.

1. Sesuai dengan arahan Majelis Hakim Yang Mulia, mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Penyiaran, yang berbunyi "Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok."

Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian ... apa ... yang ... ketiga. Menyatakan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Pers yang berbunyi "Peragaan wujud rokok dan/atau penggunaan rokok." Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

**5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih.

Anda mengajukan alat Bukti P-1 sampai dengan P-42?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLIHIN**

Baik, Yang Mulia.

**7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya. Ada dua daftar alat bukti, mana yang dipergunakan ini nanti, ya. Nanti hubungi Kepaniteraan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLIHIN**

Baik, Yang Mulia.

**9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Dan ada ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dan alat buktinya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLIHIN**

Oh, baik, Yang Mulia.

**11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, jadi, nanti tolong diperbaiki dan dengan demikian sidang perbaikan permohonan itu selesai. Anda dimohon menunggu bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi karena kami Hakim Panel akan menyerahkan ini pada Rapat Permusyawatan Hakim dan nanti akan ditentukan bagaimana kelanjutan dari permohonan ini.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLIHIN**

Baik, Yang Mulia.

**13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Gitu, ya. Ada yang perlu disampaikan?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLIHIN**

Cukup, Yang Mulia.

**15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Cukup. Karena dianggap cukup, maka sidang ini saya nyatakan di tutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.08 WIB**

Jakarta, 15 November 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.